



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan, /desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA KANDIS I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA AGUSTIN	P	DESA KANDIS I
2.	SISKA ANDRIYANI	P	DESA KANDIS I
3.	HERLIN	P	DESA KANDIS I

B. DESA KANDIS II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VITA ROSMERI	P	DESA KANDIS II
2.	RITA DEWI SARTIKA	P	DESA KANDIS II
3.	ISWADI	L	DESA KANDIS II

C. DESA SANTAPAN BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RELIUS MANITA	P	DESA SANTAPAN BARAT
2.	SUSILA WATI	P	DESA SANTAPAN BARAT
3.	HUZALI DALWADI	L	DESA SANTAPAN BARAT

D. DESA SANTAPAN TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDA ARISKA WATI	P	DESA SANTAPAN TIMUR
2.	BETIYENI	L	DESA SANTAPAN TIMUR
3.	SUROHMAN	P	DESA SANTAPAN TIMUR

E. DESA MIJI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHOIRUL ANAM	L	DESA MIJI
2.	ARNI UTAMI	P	DESA MIJI
3.	JAMIT	L	DESA MIJI

F. DESA LUBUK RUKAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZHARI	L	DESA LUBUK RUKAM
2.	DAUD	L	DESA LUBUK RUKAM
3.	YANTI MARLINA	P	DESA LUBUK RUKAM

G. DESA LUBUK SEGONANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOLID	L	LUBUK SEGONANG
2.	JUNAIDI	L	LUBUK SEGONANG
3.	HUZAIRIN	P	LUBUK SEGONANG

H. DESA PANDAN ARANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYADI	L	DESA PANDAN ARANG
2.	FEBRI YOFI TORETA BELA	L	DESA PANDAN ARANG
3.	RANI MAYANG SARI	P	DESA PANDAN ARANG

I. DESA MUARA KUMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDERYANI	P	DESA MUARA KUMBANG
2.	NIZAR KUSUMA	L	DESA MUARA KUMBANG
3.	SUMYANAH	P	DESA MUARA KUMBANG

J. DESA TANJUNG ALAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YONEK	L	DESA TANJUNG ALAI
2.	MARDI	L	DESA TANJUNG ALAI
3.	SUARDI	L	DESA TANJUNG ALAI

K. DESA KUMBANG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PADILAH	P	DESA KUMBANG ILIR
2.	PEVI VITA	P	DESA KUMBANG ILIR
3.	MASHURI	L	DESA KUMBANG ILIR

L. DESA KUMBANG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMSON	L	DESA KUMBANG ULU
2.	WITA WINATI	P	DESA KUMBANG ULU
3.	HEPRIADI	L	DESA KUMBANG ULU

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI